

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama sebagai sistem kepercayaan menjadi faktor untuk mengontrol atau pendorong bagi tindakan para anggota masyarakat. Maka bila dihayati dan yakini dengan sungguh-sungguh mampu mempengaruhi suatu tatanan nilai moral seseorang dalam bersikap. Dengan kata lain nilai moral tersebut dapat menjadi acuan seseorang dalam berperilaku dan bertindak sesuai aturan yang diajarkan oleh agama.¹ Ajaran agama akan menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan masyarakat atas kebolehan dan keharamannya.

Agama selalu memperhatikan fitrah manusia. Salah satunya adalah manusia memiliki fitrah untuk saling menyukai terhadap lawan jenis.² Karena pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari pria dan wanita agar keduanya bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan harmonis. Salah satu bentuk kerja sama untuk mewujudkan kehidupan harmonis adalah melalui ikatan perkawinan. Perkawinan dijadikan wadah bagi manusia untuk melestarikan kehidupannya dengan cara yang diridhai Allah Swt dan sebagai jalan untuk saling membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang di cita-citakan.³

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 254.

² Agung Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Dkk.* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), Jilid 2, 437.

⁴ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Perdata*, terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), 537.

Situasi masyarakat Indonesia *plural* merupakan suatu fakta yang tidak bisa terbantahkan.⁵ Terutama pluralitas, dalam bidang agama, ini terlihat dari banyaknya agama yang legal di Indonesia. Secara tidak langsung situasi seperti ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya adalah adanya pertemuan antara pengikut agama satu dengan yang lainnya, dan ini membuka kemungkinan terjadinya saling tertarik serta saling jatuh cinta dan kemudian ada kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.⁶ Fakta bahwa banyaknya pasangan memilih jalan untuk melakukan perkawinan dengan yang memiliki agama berbeda, maka fenomena ini tidak jarang akan menimbulkan permasalahan serta akan timbul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat tentang hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh pasangan beda agama di Indonesia.⁷

Para cendekiawan muslim dari zaman dulu hingga sekarang masih berbeda pendapat tentang masalah hukum perkawinan beda agama. Jika perkawinan itu dilakukan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik, maka mayoritas ulama telah menyatakan bersepakat terlarang (diharamkan) atas praktik perkawinan model diatas, landasannya yaitu QS. Al-Baqarah (2, ayat 221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْرَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْرَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya

⁵ Sa'id Aqiel Siradj, “Basis Teologis Kerukunan Umat Beragama: Perspektif Islam”, *Trialog Hindu, Kristen dan Islam*, (Bali: Institute For Syriac Christian Studies /ICCS , 2000), 41.

⁶ Yulia Ekawati, *Penyesuaian Diri Wanita Yang Melakukan Konversi Agama Pra Pernikahan*, (Depok: Universitas Gunadarma Proceeding Pusat, 2011), 76.

⁷ Mutiara Mega Putri Utami dan Taun Taun, *Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Ilmiah wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 1, (2023), 291.

wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah: 221).⁸

Sedangkan untuk perkawinan lelaki muslim dengan wanita yang ahli kitab terdapat perbedaan pandangan dari para ulama. mayoritas ulama membolehkan perkawinan model seperti ini dan yang lain mengharamkan. Ulama yang membolehkan berdasarkan ayat al-Qur’an dalam QS. Al-Maidah (5, ayat 5):

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
أَلْءَاخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 44.

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Qs. Al-Maidah ayat 5).⁹

Dapat dipahami dari ayat diatas, bahwa sebenarnya Allah menghalalkan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab untuk melangsungkan perkawinan, tetapi syaratnya wanita ahli kitab disini adalah wanita yang benar-benar terjaga kesuciannya (kehormatannya) dari perbuatan zina. Maksud dari dibolehkannya ini merupakan sebagai solusi atau bisa dikatakan sebagai pintu darurat pada saat itu, dikarenakan umat muslim lebih sering melakukan perjalanan untuk berjihad maupun berdakwah dalam rentang waktu yang lama. Sedangkan wanita muslim dilarang menikahi lelaki ahli kitab lebih-lebih kaum musyrikin, dikarenakan biasanya pemimpin rumah tangga adalah pria, maka bisa saja mempengaruhi istrinya, sehingga apabila seorang suami tidak mengakui agama istrinya maka dikawatirkan sang suami akan pemaksaan istrinya untuk ikut agamanya baik secara langsung maupun terselubung.¹⁰

Kelompok ulama berpendapat bahwa pada saat ini menikahi wanita ahli kitab adalah dilarang, sebab pasca diutusnya Nabi Muhammad wanita ahli kitab dan wanita musyrik tidak ada bedanya. Pendapat ini di sampaikan oleh syaikhani Imam Al-Rofi'i dan Imam Al-Nawawi.¹¹ Dalam kompilasi hukum islam (KHI) menyebutkan lelaki muslim secara mutlak dilarang menikahi wanita non muslim ini termuat pada pasal 40 huruf c. hal ini dikarenakan beberapa teks ayat al-Qur'an menyatakan ahli kitab termasuk kedalam kategori kafir atau mereka mengingkari al-Qur'an dan menyembunyikan kebenaran yang nyata adanya walaupun sebenarnya mereka mengetahui.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan... 144.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Terj. Agama UIN Malang (Cairo, Lentera Hati, 1999), 31-32.

¹¹ Lilik Umi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), 196.

Perkawinan sebenarnya memiliki makna dan tujuan yang sakral baik dilihat dari sisi agama maupun budaya, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang hingga hari ini tetap memegang teguh budaya dan adat istiadat ketimuran. Dimana perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan (laki-laki dan perempuan) demi mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia berdasarkan iman dan agama. Bukan semata-mata legitimasi perdata antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.¹² Termasuk salah satu upaya untuk menjalankan sunnah nabi adalah melaksanakan perkawinan. Rasulullah menganjurkan agar setiap orang yang sudah merasa mampu melaksanakan perkawinan segera melakukan perkawinan supaya terhindar dari melakukan perkara yang dilarang Allah Swt.¹³

Dalam masyarakat terdapat nilai yang dianggap baik, layak, pantas, untuk dilakukan ataupun tidak layak untuk dilakukan, sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat dan norma itu sendiri memberikan pedoman atau petunjuk yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Nilai dan norma adalah pola-pola yang mengatur kehidupan sosial ditengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak pernah ada kehidupan sosial tanpa aturan tanpa nilai dan norma.¹⁴

Namun, dalam prakteknya di masyarakat menunjukkan fakta yang berbeda, banyak masyarakat yang masih melanggar nilai, norma, dan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia termasuk masyarakat yang beragama Islam sendiri.¹⁵ Dengan tetap memilih pasangan yang berbeda agama dan mengabaikan serta tidak secara matang mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti pasangan di bawah ini:

Pasangan *pertama*, adalah Moh misbahun beragama Islam dan Lina noviana beragama Kristen. Mereka tinggal di

¹² Bonar Hutapea, "Dinamika Penyesuaian Suami Istri Dalam Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01 (2011), 104.

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 191.

¹⁴ Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, (Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya)*, (Jakarta: Kencana 2020), 3-4.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

kabupaten Blora, mereka memutuskan menikah pada tahun 2017. Mereka menikah dengan dua cara yakni di KUA dan Gereja, setelah menikah mereka tetap memegang teguh agamanya masing-masing. Mereka bertempat tinggal dilingkungan yang bisa dianggap Pedesaan. Dimana masyarakat disitu masih tabu dengan namanya perkawinan beda agama. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan itu sesuatu ajaran agama yang sakral. Agama dianggap sebagai wahyu tuhan yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Pasangan Soepeno beragama Islam Dan Theresia Yayuk Purwanti beragama Katolik. Mereka menikah pada tahun 1997, di Gereja dan mencatatkan di catatan sipil. mereka sampai sekarang juga masih memegang teguh agama masing-masing. Mereka tinggal di Surabaya, dimana masyarakatnya melihat perkawinan beda agama adalah hal yang biasa. Ini terbukti, bahwa masyarakat berpikir jatuh cinta itu adalah fitrah manusia. Terlepas dari agama apa yang dianut. Yang terpenting mereka baik, bertanggung jawab, dan setia.

Ketiga, pasangan Nyuksin beragama Kristen dan Lilik Puji Astuti beragama islam. Mereka sudah menikah selama 31 tahun. Mereka menikah secara adat lalu menikah secara islam. Mereka sekarang bertempat tinggal di Sidoarjo, Mereka tetap mempertahankan perkawinan mereka dan tetap memeluk agama masing-masing. Masyarakat dilingkungan mereka tinggal, juga bisa menerima mereka, walaupun ada juga yang kontra dengan perkawinan mereka. Tetapi tetap terima dengan keadaan seperti itu, karena mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa untuk membuat semua masyarakat senang.

Masyarakat kota dengan masyarakat desa dalam melihat realitas memang sangat berbeda. Perbedaan ini tentu bisa berpengaruh terhadap cara berpikir mereka, karena realitas yang dihadapi masyarakat desa adalah kenyataan yang mati, maka cara berpikir mereka juga bersifat pasif dan tradisional. Sementara itu, yang dihadapi masyarakat kota adalah realitas yang hidup, maka mereka cenderung berpikir dinamis, rasional dan kreatif dalam menghadapi kehidupan mereka. Kebiasaan berpikir dan menghadapi realitas juga mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat pada agama.

Sehingga cara menghadapi agama masyarakat kota dan desa juga berbeda. Pada masyarakat desa agama dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari (*way of life*) dan bahkan setiap kegiatan agama menjadi landasan pijakan mereka. Misalnya dalam melakukan aktivitas seperti bekerja harus meminta restu tuhan. Berbeda dengan masyarakat kota yang biasa berpikir secara rasional, maka agama hanya dianggap sebagai urusan akhirat dan hanya sebatas ibadah *mahdah*. Sehingga agama hanya sesuatu yang bersifat sekunder bukan prioritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka.¹⁶

Fakta sosial tentang persoalan perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang sering terjadi dimasyarakat dan masih menjadi isu kontroversial tentang hukumnya yang berakibat pada perbedaan penafsiran para ulama. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk mengetahui kehidupan keluarga dari pasangan beda agama tentang mengapa memilih untuk tetap melakukan perkawinan beda agama sebagai pilihan hidupnya, faktor-faktor apa yang melatar belakangi dalam memilih melakukan perkawinan ini, apa saja problem serta akibat perkawinan beda agama ini, bagaimana persepsi masyarakat melihat praktik perkawinan beda agama dan bagaimana pasangan beda agama menyikapi masyarakat yang kontra dengan perkawinan mereka.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan berfokus tentang bagaimana motif dan sikap, pemikiran para pelaku dan hukum serta bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan beda agama tersebut. Maka berdasarkan fokus penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk lebih jauh mengkaji ke dalam bentuk karya ilmiah (tesis) yang judul: ***Perkawinan Beda Agama Perspektif Sosiologis, Psikologis dan Teologis (Studi kasus perkawinan beda agama di Desa Japon, Kecamatan Japon, Kabupaten Blora)***.

¹⁶ Aksin Wijaya, *Berislam Dengan Berkemanusiaan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, tt), 148.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam tesis ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum islam mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama ?
2. Bagaimana motif dan sikap para pelaku dalam melakukan perkawinan beda agama ?
3. Bagaimana perkawinan beda agama perspektif sosiologi, psikologi, teologi dan hukum islam ?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang berfokus untuk mengetahui lebih jauh tentang perkawinan beda agama dan mengembangkan pengetahuan secara teoritis ataupun praktis. Maka tujuannya akan dijelaskan berikut ini:

1. Untuk mengetahui tentang status hukum islam mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama.
2. Untuk mengetahui tentang motif dan alasan para pelaku dalam melakukan perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui tentang perkawinan beda agama perspektif sosiologi, psikologi, teologis dan hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap hasil yang diperoleh nanti bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak terkhusus bagi penulis sendiri. Setidaknya ada dua manfaat yang di memiliki dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
Peneliti berharap penelitian yang dilakukan hasilnya bisa bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perkawinan antar agama.
2. Secara Praktis
Peneliti barharap hasil penelitian bisa bermanfaat untuk para pasangan yang akan atau telah melakukan perkawinan dengan yang berbeda agama agar lebih bijak

dalam memahami hakikat dari perkawinan serta implikasi yang muncul dari perkawinan beda agama ini. Selanjutnya bagi aparaturnegara khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan, peneliti berharap kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk ketiga instansi ini supaya terus meningkatkan serta mempersempit dalam hal mengendalikan urusan perkawinan sesuai dengan tata tertib yang sudah ada dan berlaku di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk penguatan penelitian dan juga sebagai pembandingan maka dibutuhkan penelitian yang relevan sebelumnya serta memastikan penelitian yang penulis teliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian Akhmad Dhaelami, dalam tesis di Universitas Muhammadiyah Malang (2018) yang berjudul: “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) yakni: penelitian yang objek utamanya ialah buku ataupun sumber kepustakaan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi bagaimana pandangan HAM dan juga Kompilasi hukum Islam tentang pernikahan beda agama serta bagaimana adanya interseksi di antara HAM dan Kompilasi hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah status hukum perkawinan beda agama berdasarkan al-Qur’an tidaklah bersifat pasti. Sekalipun dalam al-Qur’an ada larangan tegas tetapi yang dilarang adalah wanita musyrik bukan wanita *ahli kitab*. Kesimpulan lain jika ditarik dalam konteks hukum Indonesia dimungkinkan kelegalan perkawinan beda agama dengan mengembalikan dua pasal yakni pasal 40 huruf c dan 44 Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 tentang dasar-dasar perkawinan.¹⁷

¹⁷ Akhmad Dhaelami, “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam”.(tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

2. Penelitian Oktafiani Palufi Katry di Institut Agama Islam Negeri Palu (2018) berjudul: “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis).” Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi. Dengan pendekatan ini peneliti mencoba mengetahui dan memahami arti dari peristiwa terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa konsep perkawinan sebagaimana di sampaikan oleh informan adalah menimbulkan rasa kebahagiaan dan kenyamanan, dengan tercukupi kebutuhan akan materi. selanjutnya yang menjadi faktor penyebab perkawinan adalah rasa cinta kesamaan pola pikir dari pelaku. Adapun akibat dalam konteks masalah hukum keluarga adalah tidak sahnyanya perkawinan ini menurut hukum islam dan negara.¹⁸
3. Penelitian Anzwir di Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY (2021) berjudul: “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.” Jenis dalam penelitian ini ialah berupa riset kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan buku, catatan, hasil penelitian ilmiah dan objek perpustakaan lainnya. Tujuannya adalah melihat sudut pandang Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-manar. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Rasyid Ridha, Al-Qur’an secara tegas melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita muriskah. Sedangkan menikah dengan menikah dengan *ahli kitab* hukumnya boleh. Menurut *rasyid ridha* tuhan orang islam dan *ahli kitab* adalah sama. Terkait dengan wanita musrik yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim menurut Rasyid Ridha adalah wanita musrik dari bangsa arab yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedomannya.¹⁹
4. Penelitian Duljalil di Universitas Islam Negeri Wali sogo Semarang (2018) dengan judul: “Pemikiran Siti Musdah

¹⁸ Oktafiani Katry, “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis).” (tesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018).

¹⁹ Anzwir, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.” (tesis, di Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY, 2021).

Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”. Jenis penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*). Dengan pendekatan normatif dan psikologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pernikahan beda agama menurut Siti Musdah Mulia hanya masalah khilafiah yang produk hukumnya merupakan bentuk dari ijtihad para ulama. Dalam pandangan siti musdah mulia perkawinan beda agama boleh-boleh saja dan larangan pernikahan beda agama berangkat dari ketakutan sebagian ulama bukan dari dalil yang sah.²⁰

5. Penelitian Moh. Sa’i Affan Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) dengan judul: “dekonstruksi konsep kafa’ah (Analisis Antropologi Hukum Dikalangan Keluarga Nikah Beda Agama Di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta).” Jenis penelitian ini adalah riset penelitian lapangan (*field research*), peneliti mendekati diri dengan objek yang akan diteliti. Dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, yang menjadi sasaran perhatian adalah situasi yang terjadi dan bagaimana perilaku manusia dalam situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yang bersifat menyeluruh (*holistic approach*). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa persamaan agama tidak lagi relevan lagi untuk dijadikan dasar utama dalam pernikahan beda agama. Dengan kata lain perbedaan agama dalam pernikahan beda agama tidak menjadi tolak ukur keharmonisan dalam rumah tangga. Kesepadanan calon pasangan memilih jodoh meliputi kafa’ah dalam akhlak, pendidikan, umur inilah relasi kafa’ah dengan tujuan nikah.²¹

²⁰ Duljalil, “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”. (tesis, di Universitas Islam Negeri Wali sogo Semarang, 2018).

²¹ Moh. Sa’i Affan, “dekonstruksi konsep kafa’ah (Analisis Antropologi Hukum Dikalangan Keluarga Nikah Beda Agama Di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta).”(tesis, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Tabel : 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Akhnad Dhaelami. “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam”. (2018)	Membahas Perkawinan beda agama.	Penelitian ini berfokus pada tinjauan HAM dan kompilasi hukum islam.	penelitian penulis berfokus pada motif dan sikap para pelaku perkawinan beda agama.
2	Oktafiani Palufi Katry “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis)”. (2018)	Membahas Perkawinan beda agama.	Penelitian ini berfokus pada konsep keluarga harmonis dan bagaimana implikasi terhadap masalah hukum keluarga pada perkawinan beda agama.	Penelitian penulis berfokus pada motif dan sikap para pelaku perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang teologis, sosiologis dan psikologis.
3	Anzwir. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha”. (2021)	Membahas Perkawinan beda agama.	Penelitian ini berfokus pada pemikiran rasyid ridha tentang penafsiran ayat al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dalam tafsir <i>al-Manar</i> .	Penelitian penulis berfokus pada perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang teologis, sosiologis dan psikologis.

4	Duljalil. “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”. (2018)	Membahas Perkawinan beda agama.	Penelitian ini berfokus pada pemikiran siti musda tentang perkawinan beda agama.	Penelitian penulis berfokus pada perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang teologis, sosiologis dan psikologis.
5	Moh. Sa’i Affan. “dekonstruksi konsep kafa’ah (Analisis Antropologi Hukum Dikalangan Keluarga Nikah Beda Agama Di Kec. Kota gede Kab. Yogyakarta).” (2017)	Membahas Perkawinan beda agama.	penelitian ini berfokus pada konsep kafa’ah dalam keluarga perkawinan beda agama dan dia analisis dengan menggunakan analisis antropologi.	penelitian penulis berfokus pada motif dan sikap para pasangan perkawinan beda agama dan melihat perkawinan beda agama dari sudut pandang teologis, sosiologis dan psikologis.

G. Definisi istilah

Agar tidak terjadi salah pemahaman atau penafsiran terhadap makna tesis ini, penulis perlu memberikan penegasan definisi dalam judul penelitian ini yakni: perkawinan beda agama perspektif sosiologis, psikologis dan teologis. Maka dari itu, penulis bermaksud memberikan pengertian pada setiap kata yang berkaitan dengan judul tesis ini. Berikut penjelasannya:

1. Perkawinan ialah suatu perjanjian (akad) yang menghalalkan pergaulan antara seseorang lelaki dengan wanita sebagai suami istri dengan lafadz nikah, tazwij atau kawin bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai tata cara yang ditetapkan oleh syariat islam

serta hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya perkawinan sangat berkaitan erat dengan beberapa masalah seperti pendidikan, ekonomi, moral, biologis, psikologis, serta agama.²²

2. Beda agama maksudnya ialah dua orang yang melaksanakan perkawinan tetapi memiliki agama yang berbeda dan keduanya masih memegang teguh keyakinan yang dianutnya. Seperti seseorang yang menganut agama islam melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang beragama non islam.
3. Perspektif ialah cara pandang seseorang mengenai suatu hal atau suatu permasalahan.²³
4. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan seperti doktrin-doktrin atau keyakinan yang berkaitan tentang tuhan.²⁴
5. Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum mengenai pola perilaku yang terjadi di masyarakat dilihat dari kondisi sosialnya.²⁵
6. Psikologi dalam kamus *the oxford english dictionary* didefinisikan sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan yang fokus mempelajari tingkah laku, tindak-tanduk proses mental, pikiran, diri, atau manusia yang berperilaku dan diakui sebagai bagian metafisika.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan serta dapat mengetahui gambaran tesis secara menyeluruh. Maka akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut ini:

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab. pada **Bab Pertama**, terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pertanyaan-pertanyaan yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah. Didalamnya juga berisi

²² Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), 5-6.

²³ <https://www.bola.com/ragam/read/5245364/arti-perspektif-dalam-berbagai-bidang>

²⁴ Aminol Rosid Abdullah, *Teologi Islam: Memahami Ilmu Kalam Dari Era Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 8.

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

²⁶ Lynn Wilcox, *Psikologi Kepribadian*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2018), 24.

tentang tujuan serta manfaat dari penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Dalam **Bab Kedua**, peneliti akan memaparkan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia perspektif sosiologi, psikologi dan teologi. Sehingga kita bisa mengetahui motif, sikap, pemikiran serta tujuan dari pasangan keluarga perkawinan beda agama. dalam bab ini juga memuat kerangka berpikir supaya pembaca mudah memahami maksud dari tulisan peneliti.

Dalam **Bab Ketiga**, memuat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan peneliti. Dibahas juga dalam bab ini tentang kehadiran dan setting penelitian, data dan sumber penelitian, cara pengumpulan data, juga analisis dan keabsahan data.

Lalu pada **Bab Empat**, data yang diperoleh akan dipaparkan kemudian diklasifikasikan, diverifikasi dan di analisis sesuai dengan fokus permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti. Tentunya analisis dilakukan sesuai dengan teori yang digunakan. Kemudian, dalam **Bab Lima**, berisi kesimpulan sekaligus implikasi serta saran.